



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGORO KUS HARDIYANTO**
Pangkat, NRP : Serma, 21040118590484
Jabatan : Danpos Ramil 03/Semarang Utara Timur
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 3 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Puri IV No. 25 RT. 03 RW. 16 Kel. Padangsari
Kec. Banyumanik Kota Semarang, alamat Kost Jl.
Brotojoyo Timur No. 5 Kel. Panggung Kidul Kec.
Semarang Utara Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0733/Kota Semarang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0733/Kota Semarang Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
2. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/135/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga Puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/3/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024; dan
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/3/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-09/A-09/XII/2023/IV-5 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/45/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/12/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/12/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/12/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa: Penjara selama 6 (enam) bulan. dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-timur Bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 atas nama Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 yang ditanda tangani oleh Plh. Danramil 03/Semarang Utara Timur atas nama Kapten Chb M. Yahya NRP 21990081661078; dan
 - b. 14 (empat belas) lembar Absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danramil 03 atas nama Mayor Inf Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Pemohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang baik dan taat terhadap hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana; dan
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan penghargaan dari negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan kan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ma Kodim 0733/Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secaba PK Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Klaten lalu ditugaskan di Yonif 406/CK Rem 071/ Wijayakusuma, pada tahun 2022 dipindahtugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinam aktif sebagai Danpos Ramil 03/Semarang Utara dengan pangkat Serma, NRP 21040118590484;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib Kodim 0733/Kota Semarang melaksanakan kegiatan Karya Bhakti (resik-resik kali) di wilayah kelurahan panggung Lor Kecamatan Semarang Utara, sewaktu Danramil 03/Semarang

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara Timur Kapten Chb M. Yahya melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Chb M. Yahya menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif;

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sewaktu apel pagi di Koramil 03/Semarang Utara dan saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian Kapten Chb M. Yahya melaporkan permasalahan tersebut kepada Dandim 0733/Kota Semarang Kolonel Inf Rahmad Soerodin selanjutnya Dandim 0733/Kota Semarang memerintahkan Pasi Inteldim 0733/Kota Semarang Mayor Inf Arief Rahman Hakim untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan;

d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena tergiur tawaran Bapak Indra Dirut PT Manajemen Group Properti akan ada investor yang akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa mengaktifkan rekening UOB (United Overseas Bank) milik PT Manajemen Group Praperti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa menggadaikan mobil Calya milik orang tua Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut untuk mengaktifkan rekening UOB (United Overseas Bank) dan sisanya untuk operasional, namun kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan hasil;

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sah pergi ke Ambarawa, Purwokerto, Surabaya, Bekasi dan Bogor untuk mengurus bisnis tersebut namun tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang baik melalui telephon maupun surat;

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan kodim 0733/Kota Semarang dengan cara Terdakwa datang ke Kodim 0733/Kota Semarang bertemu Ba Provost yang sedang jaga Kopka Kusdi Basuki (Saksi-4), selanjutnya Ba Provost melaporkan kepada staf intel untuk dilaporkan kembali kepada Dandim 0733/kota Semarang, pada tanggal 2 Januari 2024 Dandim 0733/Kota Semarang menyerahkan Terdakwa kepada Denpom IV/5 Semarang agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut; dan

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AHMAD TAUFIQ PAKKA**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 31030134901281
Jabatan : Danru Provoost Spers
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir: Palopo, 31 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Megantara Permai No. 6 RT 06 RW 08 Pudak Payung Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2022 sewaktu sama-sama masuk menjadi anggota Kodim 0733/Kota Semarang, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Danramil 03/Semarang dan juga Danunit Intel Kodim 0733/Kota Semarang yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Wadanramil 03/Semarang Utara Timur Kapten Chb Yahya melakukan pengecekan kegiatan Karya Bhakti di wilayah kelurahan Panggung Lor Terdakwa tidak hadir sampai dengan akhir kegiatan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi di Koramil 03/Semarang Utara-Timur dilakukan pengecekan Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
5. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Padangsari RT 03 RW 16 Banyumanik Kota Semarang dan ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Makodim 0733/Kota Semarang dan diterima oleh piket Provost Kopda Kusdi (Saksi-4), selanjutnya dilaporkan kepada Pasi Intel dan kepada Dandim 0733/Kota Semarang, kemudian Terdakwa diamankan di Makodim 0733/Kota Semarang;

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

9. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SLAMET**
Pangkat, NRP : Pelda, 31940236891074
Jabatan : Babinsa Koramil 03 Semarang Utara
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir: Grobogan, 22 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trajutrismo Raya No. 103 Kel. Krobokan Kec. Semarang Kota Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil/03 Semarang Utara-Timur Kodim 0733/Kota Semarang, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB PLH Danramil 03 Semarang Utara Kapten Chb M. Yahya mengambil apel dan mengecek anggota Koramil/03 Semarang Utara-Timur yang akan melaksanakan karya Bhakti resik-resik kali di Wilayah Kel. Panggung Lor Semarang, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saat dilakukan pengecekan apel putusan.mahkamahagung.go.id

pagi di Koramil/03 Semarang Utara Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian Kapten Chb M. Yahya memerintahkan anggota Koramil/03 Semarang mencari Terdakwa di wilayah Semarang dan rumah orang tua Terdakwa di daerah Banyumanik Semarang namun tidak ditemukan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat;

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah Banyumanik Semarang dan wilayah Semarang namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Kodim 0733/Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0733/Kota Semarang;

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

9. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **KHOLIL EKO KUSHARIYANTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21940084920573
Jabatan : Babinsa Koramil 03/Semarang Utara
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir: Blora, 03 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cumi-cumi VI Kel. Banjarmaya Kec. Semarang Utara Jawa Tengah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 sewaktu Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 03 Kodim 0733/Kota Semarang, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Koramil 03 Kodim 0733/Kota Semarang melaksanakan kegiatan resik-resik kali di kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara, namun saat Plh. Danramil 03/Semarang Utara-Timur Kapten Chb M. Yahya melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Chb M. Yahya mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi di Koramil 03/Semarang Utara dilakukan pengecekan kekuatan personil Terdakwa tidak hadir tanpa kegerangan, kemudian Plh. Danramil Kapten Chb M. Yahya melaporkan permasalahan tersebut kepada Dandim 0733/Kota Semarang Kolonel Inf Rahmad Soerodin dan atas perintah Dandim 0733/Kota Semarang Pasi Inteldim 0733/Kota Semarang Mayor Inf Arief Rahman Hakim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang ataupun rekan-rekan lainnya baik melalui telephon maupun surat;
5. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat orang tuanya di Broto Joyo Timur No.5 Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan di tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Provost Kodim 0733/Kota Semarang, selanjutnya dilaporkan ke Staf Intel untuk dilaporkan kepada Dandim 0733/kota Semarang dan atas perintah Dandim Terdakwa diamankan di Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang;
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut- turut;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang disiapkan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

9. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Dandim 0733/Kota Semarang menyerahkan Terdakwa kepada Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

10. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena permasalahan ekonomi, Terdakwa pernah bercerita gajinya habis karena melakukan bisnis tetapi tidak jalan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **KUSDI BASUKI**
Pangkat, NRP : Kopka, 31020612010283
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 5 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Arteri Permai No. 30 RT. 13 RW. 07 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan dinas dalam di Kodim 0733/Kota Semarang, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain sejak tanggal 15 Oktober 2023 dari Staf Intel Kodim 0733/Kota Semarang;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi piket Provost di Kodim 0733/Kota Semarang, Terdakwa datang menemui Saksi lalu menyampaikan Terdakwa ingin kembali ke kesatuan apakah masih diterima dan dijawab oleh Saksi akan dilaporkan kepada Pasintel Kodim 0733/kota Semarang, setelah dilaporkan selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Staf Intel Kodim 0733/Kota Semarang;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang ataupun rekan-rekannya
putusan.mahkamahagung.go.id
baik melalui telephon maupun surat;

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Kodim 0733/Kota Semarang tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
7. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Dandim 0733/Kota Semarang menyerahkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku; dan
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secaba PK XXI Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 5 (lima) bulan dan ditugaskan di Yonif 406/CK Rem 071/ Wijayakusuma, pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif jabatan sebagai Danpos Ramil 03/Semarang Utara Timur dengan pangkat Serma, NRP 21040118590484;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Koramil 03 Semarang Utara karena berada di rumah orang tua di Ds. Lohdoyong Ambarawa mendapat tawaran dari Bapak Indra Dirut PT Manajemen Group Properti mengatakan akan ada investor yang akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa mengaktifkan rekening UOB (*United Overseas Bank*) milik PT Manajemen Group Praperti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa meminjam mobil Calya warna putih tahun 2019 milik orang tua, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada rekannya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut akan digunakan untuk mengaktifkan rekening UOB (*United Overseas Bank*) serta sisanya untuk operasional Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke Purwokerto untuk mengaktifkan nomor rekening UOB (*United Overseas Bank*) yang bergerak di

bidang property sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Bapak Indra dengan memasukkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke Surabaya untuk membantu mediasi antara pemilik proyek jalan Tol Ngawi Tulungagung atas nama Sdr. Yopno dengan pihak investor dari Venezuela dan pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa pergi ke Bekasi dalam rangka menyaksikan penandatanganan kontrak kerjasama antara pemilik proyek dengan pihak investor;

6. Bahwa setelah Terdakwa beberapakali mengikuti kegiatan proyek Perusahaan PT Manajemen Group Properti namun tidak ada hasilnya, sehingga pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa kembali ke Purwokerto untuk meminta kejelasan kepada Bapak Indra karena Terdakwa merasa di rugikan telah memasukkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa kembali ke Ambarawa memberitahukan orang tua dan meminta maaf karena mobil dan motor orang tua telah Terdakwa gadaikan;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang dengan cara Terdakwa melapor ke piket Provost Koptu Kusdi (Saksi-4) selanjutnya dilaporkan kepada Dandim 0733/Kota Semarang dan Terdakwa diamankan di Kodim 0733/Kota Semarang oleh Staf Intel;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pergi ke Ambarawa, Purwokerto, Surabaya, Bekasi dan Bogor namun tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang maupun rekan-rekan Terdakwa baik melalui telephon maupun surat dan sengaja mematikan *handphone* nya agar tidak dihubungi satuan dan rekan-rekannya;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui di Satuan Kodim 0733/Kota Semarang ada ketentuan tentang perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota jajaran Kodim 0733/Kota Semarang yaitu jika akan meninggalkan kesatuan harus mendapat izin dari Komandan secara berjenjang dan harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ketentuan tersebut telah Terdakwa ketahui sejak pertama kali melaksanakan pendidikan militer dan khusus bagi Terdakwa yang bertugas di Koramil 03 maka jika akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin kepada Danramil 03 dilanjutkan ke Dandim 0733/Kota Semarang dengan mengisi buku korp raport yang telah ditentukan dan setelah mendapat izin dari Dandim 0733/Kota Semarang dengan mengeluarkan surat izin jalan maka barulah Terdakwa diizinkan untuk pergi meninggalkan kesatuan, namun ketentuan tersebut tidakTerdakwa laksanakan dan telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan putusan.mahkamahagung.go.id.

komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena tergiur hasil yang besar mengikuti bisnis dan proyek, namun kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan hasil;

13. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana meninggal kesatuan tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran lagi serta akan menjadi prajurit yang baik dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran; dan

15. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain tugas operasi di Papua sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 serta tugas operasi di Ambon pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan mendapat penghargaan dari negara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

1. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 atas nama Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 yang ditanda tangani oleh Plh. Danramil 03/Semarang Utara Timur atas nama Kapten Chb M. Yahya NRP 21990081661078; dan

2. 14 (empat belas) lembar Absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danramil 03 atas nama Mayor Inf Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 atas nama Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 yang ditanda tangani oleh Plh.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danramil 03/Semarang Utara Timur atas nama Kapten Cnb M. Yanya NRP 21990081661078; dan putusan.mahkamahagung.go.id

2. 14 (empat belas) lembar Absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danramil 03 atas nama Mayor Inf Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269.

Barang bukti pada nagka 1 dan 2 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa yang pda pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Anggoro Kushardiyanto Serma NRP 21040118590484 sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pda nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), namun demikian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan pada tanggal 15 Oktober 2023 dan pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0733/Kota Semarang sehingga seharusnya dalam absensi pada tanggal 15 Desember 2023 pada nama Terdakwa tidak lagi tertulis TK (Tanpa Keterangan) karena Terdakwa sudah kembali ke kesatuan oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secaba PK XXI Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 5 (lima) bulan dan ditugaskan di Yonif 406/CK Rem 071/Wijayakusuma, pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif jabatan sebagai Danpos Ramil 03/Semarang Utara Timur dengan pangkat Serma, NRP 21040118590484;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa izin dalam kegiatan Karya Bhakti (resik-resik kali) di wilayah kelurahan panggung Lor Kecamatan Semarang Utara yang di selenggarakan oleh Kodim 0733/Kota dan berada di rumah orang tua di Ds. Lohdoyong Ambarawa karena mendapat tawaran dari Bapak Indra Dirut PT Manajemen Group Properti yang mengatakan akan ada investor memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa mengaktifkan rekening

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UOB (*United Overseas Bank*) milik PT Manajemen Group Properti sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa masih meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan kegiatan antara lain meminjam dan menggadaikan mobil Calya warna putih tahun 2019 milik orang tua Terdakwa kepada rekannya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke Purwokerto untuk mengaktifkan nomor rekening UOB (*United Overseas Bank*) dengan memasukkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang hasil gadai mobil, kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat ke wilayah Ambarawa, Purwokerto, Surabaya, Bekasi dan Bogor untuk mengurus bisnis dan proyek Perusahaan PT Manajemen Group Properti sebagaimana yang di janjikan oleh Bapak Indra tetapi tidak mendapatkan hasil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa kembali ke Ambarawa memberitahukan orang tua dan meminta maaf karena mobil dan motor orang tua telah Terdakwa gadaikan;

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang dengan cara Terdakwa melapor ke piket Provost Koptu Kusdi (Saksi-4), kemudian dilaporkan kepada Dandim 0733/Kota Semarang dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0733/Kota Semarang oleh Staf Intel;

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Satuan Kodim 0733/Kota Semarang ada ketentuan tentang perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota jajaran Kodim 0733/Kota Semarang yaitu jika akan meninggalkan kesatuan harus mendapat izin dari Komandan secara berjenjang dari mulai Danramil 03 sampai kepada Dandim 0733/Kota Semarang dan harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun ketentuan tersebut tidak Terdakwa laksanakan dan telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari komadan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga sengaja menonaktifkan *handphone* nya agar tidak dapat dihubungi oleh satuan ataupun rekan-rekannya;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dengan dikuatkan adanya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Danramil 03/Semarang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara Timur Kapten Cnt M. Yanya NRP 21990081661078 dan Danramil 03 Mayor Inti
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269, dalam absen tersebut pada nama
Terdakwa Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 tertulis keterangan
TK (Tanpa Keterangan);

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan/atau Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tergiur mendapatkan hasil yang besar mengikuti bisnis dan proyek dari PT Manajemen Group Properti, namun kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan hasil apapun dan justru mengalami kerugian karena harus kehilangan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* peradilan Militer,

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP)

termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secaba PK XXI Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 5 (lima) bulan dan ditugaskan di Yonif 406/CK Rem 071/Wijayakusuma, pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinias aktif jabatan sebagai Danpos Ramil 03/Semarang Utara Timur dengan pangkat Serma, NRP 21040118590484;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/45/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 16 Februari 2024; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa izin dalam kegiatan Karya Bhakti (resik-resik kali) di wilayah kelurahan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangung Lor Kecamatan Semarang Utara yang di selenggarakan oleh Kodim
putusan.mahkamahagung.go.id

0733/Kota dan berada di rumah orang tua di Ds. Lohdoyong Ambarawa karena mendapat tawaran dari Bapak Indra Dirut PT Manajemen Group Properti yang mengatakan akan ada investor memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa mengaktifkan rekening UOB (*United Overseas Bank*) milik PT Manajemen Group Praperti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa masih meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan kegiatan antara lain meminjam dan menggadaikan mobil Calya warna putih tahun 2019 milik orang tua Terdakwa kepada rekannya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke Purwokerto untuk mengaktifkan nomor rekening UOB (*United Overseas Bank*) dengan memasukkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang hasil gadai mobil, kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat ke wilayah Ambarawa, Purwokerto, Surabaya, Bekasi dan Bogor untuk mengurus bisnis dan proyek Perusahaan PT Manajemen Group Properti sebagaimana yang di janjikan oleh Bapak Indra tetapi tidak mendapatkan hasil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa kembali ke Ambarawa memberitahukan orang tua dan meminta maaf karena mobil dan motor orang tua telah Terdakwa gadaikan;

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang dengan cara Terdakwa melapor ke piket Provost Koptu Kusdi (Saksi-4), kemudian dilaporkan kepada Dandim 0733/Kota Semarang dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0733/Kota Semarang oleh Staf Intel;

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan juga sengaja menonaktifkan *handphone* nya; dan

5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Kodim 0733/Kota Semarang yaitu apabila seorang prajurit TNI di jajaran Kodim 0733/Kota Semarang akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara berjenjang (hirarki), hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut dan Terdakwa juga pasti telah mengetahui konsekuensi jika tidak mematuhi aturan perizinan tersebut, tetapi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Desember 2023 serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan, maupun rekan-rekannya di Kodim 0733/Kota Semarang baik melalui telephon maupun surat serta Terdakwa menonaktifkan *handphone* nya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Kodim 0733/Kota Semarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai."

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Kodim 0733/Kota Semarang tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa Pusdikpenerbad juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Danramil 03/Semarang Utara Timur Kapten Chb M. Yahya NRP 21990081661078 dan Danramil 03 Mayor Inf Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269, dalam absen tersebut pada nama Terdakwa Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan); dan
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perkara Terdakwa dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dan tidak membantah unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun akan menanggapinya bersama sekaligus dan terakumulasi dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa,

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa tergiur mendapatkan hasil yang besar mengikuti bisnis dan proyek dari PT Manajemen Group Properti, namun kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan hasil apapun dan justru mengalami kerugian karena harus kehilangan sejumlah uang, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AD; dan
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0733/Kota Semarang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4; dan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Provost Kodim 0733/Kota Semarang;
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana; dan
5. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan penghargaan dari negara.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka permohonan penjatuan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu diperingan agar Terdakwa tidak terlalu lama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) untuk menjalani pidananya, sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa dapat segera digunakan oleh Satuan Kodim 0733/Kota Semarang, oleh karena itu permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-timur Bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 atas nama Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 yang ditanda tangani oleh Plh. Danramil 03/Semarang Utara Timur atas nama Kapten Chb M. Yahya NRP 21990081661078; dan
2. 14 (empat belas) lembar Absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danramil 03 atas nama Mayor Inf Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269.

Barang bukti surat-surat tersebut pada nagka 1 dan 2 yang menunjukkan bahwa Terdakwa Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 dan dalam absensi pada nama

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), barang bukti tersebut sejak awal putusan.mahkamahagung.go.id

telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama **Anggoro Kus Hardiyanto**, Serma, NRP 21040118590484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-timur Bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 atas nama Serma Anggoro Kus Hardiyanto NRP 21040118590484 yang ditanda tangani oleh Plh. Danramil 03/Semarang Utara Timur atas nama Kapten Chb M. Yahya NRP 21990081661078; dan

b. 14 (empat belas) lembar Absensi Anggota Koramil 03/Semarang Utara-Timur Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danramil 03 an. Mayor Inf Ahmad Mubarak S.sos NRP 11980005470269.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Saroni, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Peltu NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Saroni, S.H.

Yudi Pranoto A., S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Letkol Chk NRP 11000013281173

Suparlan, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479